



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROPINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, besarnya nilai perolehan Air Tanah dalam Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan untuk pedoman perhitungan Pajak Air Tanah, perlu diatur mengenai Nilai Perolehan Air Tanah untuk menghitung Pajak Air Tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah untuk Menghitung Pajak Air Tanah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 54);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 113);
7. Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2023 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita daerah kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Bupati adalah Bupati Pekalongan
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah
6. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II OBJEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. pendidikan.

Pasal 3

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

BAB II PENGHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DAN TARIF PAJAK AIR TANAH

Pasal 4

Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.

Pasal 5

Nilai perolehan Air Tanah adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah

Pasal 6

Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.

Pasal 7

Harga air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

Pasal 8

Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:

- a. jenis sumber air;
- b. lokasi sumber air;
- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air; dan
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 9

Besarnya Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 11

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB III PENGELOMPOKAN KEPERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 12

- (1) Penggunaan Air Tanah dikenai komponen kompensasi biaya peruntukan dan pengelolaan yang dibedakan berdasarkan pemakaiannya sebagai berikut:
 - a. Sosial/non niaga;

- b. Niaga kecil;
 - c. Niaga besar;
 - d. Industri kecil/menengah;
 - e. Industri besar; dan
 - f. Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
- (2) Pengelompokkan komponen keperluan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Sosial/non niaga meliputi:
 - 1. asrama/rumah susun;
 - 2. rumah sakit/klinik/balai pengobatan/tempat praktek dokter bersama;
 - 3. lembaga pendidikan;
 - 4. pasar;
 - 5. *real estate*; dan
 - 6. kelompok usaha lain yang sejenis.
 - b. Niaga kecil meliputi:
 - 1. warung/rumah makan;
 - 2. kantor swasta;
 - 3. rumah sakit swasta/poliklinik/laboratorium;
 - 4. penginapan/mes/apartemen;
 - 5. *night club*/bar/panti pijat/salon;
 - 6. *service station*/bengkel;
 - 7. warung air;
 - 8. kolam renang/tempat hiburan;
 - 9. usaha pertanian/peternakan/kehutanan;
 - 10. pergudangan;
 - 11. perikanan/tambak;
 - 12. pasar tradisional; dan
 - 13. kelompok usaha lain yang sejenis.
 - c. Industri kecil dan menengah meliputi:
 - 1. industri rumah tangga;
 - 2. pabrik es;
 - 3. karoseri/perakitan;
 - 4. pengepakan;
 - 5. percetakan;
 - 6. pengecoran logam;
 - 7. furniture; dan
 - 8. kelompok usaha/industri lain yang sejenis.
 - d. Niaga besar meliputi:
 - 1. hotel berbintang/motel;
 - 2. restoran;

3. jalan tol;
 4. mall/pasaraya;
 5. pelabuhan angkutan kereta api; dan
 6. kelompok usaha lain yang sejenis.
- e. Industri besar meliputi:
1. industri tekstil/printing/garmen;
 2. pengolahan;
 3. makanan/minuman;
 4. air dalam kemasan;
 5. rokok;
 6. kertas;
 7. peleburan besi;
 8. keramik;
 9. cat;
 10. kosmetik; dan
 11. kelompok usaha/industri lain yang sejenis.

Pasal 13

Besarnya volume pengambilan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d ditentukan secara progresif sebagai berikut:

- a. volume pengambilan 0 s/d 100 M³ (nol sampai dengan seratus meter kubik);
- b. volume pengambilan 101 s/d 500 M³ (seratus satu sampai dengan lima ratus meter kubik);
- c. volume pengambilan 501 s/d 1.000 M³ (lima ratus satu sampai dengan seribu meter kubik);
- d. volume pengambilan 1.001 s/d 2.500 M³ (seribu satu sampai dengan dua ribu lima ratus meter kubik);
- e. volume pengambilan 2.501 s/d 5.000 M³ (dua ribu lima ratus satu sampai dengan lima ribu meter kubik);
- f. volume pengambilan lebih dari 5.001-10.000 M³ (di atas lima ribu meter kubik); dan
- g. volume pengambilan lebih dari 10.000 M³ (di atas sepuluh ribu meter kubik).

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Sebelum berlakunya nilai perolehan Air Tanah untuk menghitung pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, tetap dikenakan nilai perolehan Air Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Nilai Perolehan dan Harga Dasar Air untuk Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Nilai Perolehan dan Harga Dasar Air untuk Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 15).
- (2) Sebelum nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan, terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Nilai Perolehan dan Harga Dasar Air untuk Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Nilai Perolehan dan Harga Dasar Air untuk Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 1 Juli 2024

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kaje
pada tanggal 1 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
 NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG
 NILAI PEROLEHAN AIR TANAH UNTUK
 MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH.

BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH

NO	PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR (DALAM M ³)						
		0-100 (Rp)	101-500 (Rp)	501-1000 (Rp)	1001-2500 (Rp)	2501-5000 (Rp)	5000-10.000 (Rp)	>10.000 (Rp)
1.	Sosial/Non Niaga	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
2.	Niaga Kecil	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
3.	Industri Kecil dan	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
4.	Niaga Besar	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
5.	Industri Besar	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
6.	Perumda Air Minimum	600	600	600	600	600	600	600

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

ADITOMO HERLAMBANG, S.H.
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19680517 198903 1 009